



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

REVITALISASI HUKUM ADAT LAOT SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENANGKAPAN IKAN DI LAUT ACEH BAGIAN TIMUR

¹Meta Suriyani, ²Vivi Hayati, ³Zainuddin

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Prov. Aceh

¹metasuriyani@unsam.ac.id, ²vivihayati@unsam.ac.id, ³zainuddin@unsam.ac.id

Abstract

As a result of the times, the existence of laot customary law has been largely ruled out. The fishing community has often violated the customary law of the sea. So it has ignored local wisdom that should be preserved. The revitalization of laot customary law for fishing communities in fishing in the laot of East Aceh Regency must be carried out to prevent the loss of values that exist in fishing communities as local wisdom. Therefore, what needs to be done is to increase the role of Panglima Laot, the role of the local government to support the implementation of customary law of the sea and fisheries management, awareness of the fishing community to maintain customary law of laot as a characteristic of local wisdom. The research method is empirical juridical research.

Keywords: Revitalization, Laot Customary Law, Local Wisdom

Abstrak

Akibat perkembangan zaman, hukum adat laot telah banyak dikesampingkan keberadaannya. Masyarakat nelayan telah sering melanggar hukum adat laut. Sehingga telah mengabaikan kearifan lokal yang seharusnya dipertahankan. Revitalisasi hukum adat laot terhadap masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laot Kabupaten Aceh Timur harus dilakukan untuk mencegah hilangnya nilai-nilai sebagai kearifan lokal yang ada pada masyarakat nelayan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran Panglima Laot, peran Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan hukum adat laut dan pengelolaan perikanan, kesadaran masyarakat nelayan untuk mempertahankan hukum adat laot sebagai ciri khas kearifan lokal. Metode penelitian dilakukan yaitu penelitian yuridis empiris.

Kata kunci: Revitalisasi, Hukum Adat Laot, Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Timur memiliki desa pesisir, dimana mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Masyarakat pesisir nelayan di Kabuapten Aceh Timur dalam melaksanakan aktifitas penangkapan ikan, telah sering melanggar larang melaut hari jumat sejak terbit matahari hingga selesai shalat Jumat, larangan pada hari raya Idul Fitri selama satu hari penuh, Idul Adha, memperingati hari terjadinya Tsunami, hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, larangan untuk pergi ke laut bagi nelayan yang sedang mengalami kemalangan/musibah kematian pada masyarakat nelayan hingga selesai penguburan, melakukan perusakan lingkungan bawah laut, sengketa antar nelayan dan lain sebagainya.

Akibat perkembangan zaman, hukum adat laot (laut) telah banyak dikesampingkan keberadaannya. Sehingga masyarakat nelayan telah mengabaikan kearifan lokal yang seharusnya dipertahankan.¹ Hukum adat laut pada dasarnya mengatur tata cara operasional melaut, adat sosial ekonomi masyarakat nelayan, penangkapan ikan di laut, bagi hasil, sewa-menyewa, pengupahan, dan lain-lain. Pengaturan tempat penambatan perahu dan pukut dipantai, tempat penjemuran alat penangkapan ikan dan memperbaiki kerusakan baik alat penangkapan ikan maupun perahunya, waktu larangan melaut, penemuan harta di laut, penyelesaian sengketa di laut, perusakan lingkungan, pencarian ikan di laut, kecelakaan di laut, kenduri laut serta semua kegiatan yang berhubungan dengan mencari nafkah di laut.

Namun hukum adat laot sebagai kearifan lokal masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laut telah melemah keberaannya. Seperti kurang kepeduliannya panglima laot dan masyarakat nelayan terhadap pelaksanaan kenduri laot, larangan hari melaut dan lain sebagainya. Permasalahan, bagaimana hukum adat laot sebagai kearifan lokal masyarakat nelayan aceh. Bagaimana revitalisasi hukum adat laot sebagai kearifan lokal masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laut di Kabupaten Aceh Timur. Tujuan khusus yaitu untuk revitalisasi hukum adat laot sebagai kearifan lokal masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laut di Kabupaten Aceh Timur. Sehingga kerukunan dan ketertiban masyarakat nelayan dalam aktifitas penangkapan ikan di laut dapat terjaga sebagai kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.² Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini..

PEMBAHASAN

1. Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Aceh

Pengakuan negara terhadap hukum adat di Aceh termasuk hukum adat laot didalamnya adalah dimulai ketika Tahun 1959 saat dikeluarkan Keputusan Perdana Menteri Hardi No. 1/Missi/1959

¹ Nindi Putri Utami, Fani Rahman Saputra, Dinda Zulmainia Putri, *Peran Panglima Laot Dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan Yang Melimpah Studi Kasus : Gampong Panggong Aceh Barat*, Jurnal Public Policy, Vol. 5 No.1, 2019, hlm. 2-3

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press), Cetakan Pertama, 2020, hlm. 55

tanggal 26 Mei 1959 yang menjadikan Aceh sebagai status daerah Istimewa.³ Keistimewaan tersebut diberikan oleh negara dalam bentuk hak untuk menentukan bentuk dan isi dari pendidikan, agama dan adat istiadat. Namun demikian keistimewaan yang diberikan itu tidak boleh keluar dari kerangka politik dan sistem hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga pada Tahun 1979 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini kembali membatasi landasan hukum dari keputusan missi hardi dalam rangka pelaksanaan kehidupan adat.⁴

Pada Tahun 1990 keberadaan adat di Aceh kembali dipulihkan dengan dilegalisasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat beserta lembaga-lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian pada Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa : daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga-lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Kelurahan/desa atau Gampong. Pembentukan lembaga adat dan kedudukannya tersebut lebih lanjut diperjelas dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Berdasarkan perda itu terbitlah SK Gubernur Aceh No. 523/315/2000 tentang Pengukuhan Panglima Laot di Aceh.⁵

Tahun 2001, lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang itu memberikan ruang seluas-luasnya bagi keberadaan Panglima Laot di Aceh. Namun Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada tanggal 1 Agustus 2006 pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki antara pemerintah RI dan GAM. Dalam Pasal 162 ayat (2) huruf (e) UUPA menyebutkan bahwa “Pemerintah Aceh dan Kabupaten /Kota mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup dilaut sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi huruf e “pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut”. Berdasarkan UUPA itu, tahun 2008, pemerintah Aceh telah menjabarkan pengaturan hukum adat laot dan hukum adat lainnya di Aceh kedalam Qanun Aceh Nomor 9 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, keluarnya UUPA tersebut menjadi landasan hukum baru yang makin menguatkan kedudukan dan kewenangan hukum adat laot dan panglima laot di Aceh dalam Sistem Hukum Nasional.⁶

Hukum adat merupakan hukum yang menjunjung tinggi terhadap alam. Secara rinci, hukum adat yang ada di pesisir Aceh yang merupakan nilai kearifan masyarakat nelayan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Adat istiadat kenelayan atau *adat laot* yang dimiliki oleh masyarakat Aceh secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yang pertama adat *laot*, kedua hukum adat, ketiga *hukum meupayang*.⁷

³ Zaki Ulya, *Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 372

⁴ T. Muttaqin Mansur, *Kedudukan Hukum Adat La’ot Dalam Sistem Hukum Nasional (The Structure of Hukum Adat La’ot in the National legal system)*, KANUN No. 50 Edisi April 2010, hlm.200.

⁵ *Ibid.*, hlm. 201

⁶ *Ibid.*, hlm. 202

⁷ Mujiburrahman. *Perkembangan Panglima Laot dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*, Provinsi Aceh (1990-2007). Tesis, Jurusan Ilmu Sejarah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 74. Dapat juga dilihat pada Rahmad Munazir, Zulfan Yusuf, Mujiburrahman, Muhammad Nur, *Strategi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menjaga Kelestarian*

Dalam menjalankan adat tersebut dibutuhkan hukum adat yang kemudian dapat menjatuhkan hukum adat terhadap yang melanggar adat.⁸ Menurut Adli Abdullah pelaksanaan *adat laot* dapat disederhanakan paling tidak menjadi tiga hal, yaitu: pertama pengaturan alat tangkap dan wilayah, kedua masalah pelaksanaan sosial, ketiga masalah aturan dan pelarangan yang disertai sanksi.⁹ Ketiga komponen adat tersebutlah yang menjadi nilai-nilai utama dalam mewujudkan lingkungan lestari oleh *panglima laot* sebagai strategi dalam pencapaian solusi. Menurut Mujiburrahman, *panglima laot* memiliki peran yang besar dalam masyarakat nelayan, sekurang kurangnya ada empat peran yang dimainkan oleh *panglima laot*. Keempat peran tersebut, diantaranya adalah:

1. Peranan *Panglima laot* dalam menjalankan Adat *Laot*
2. Peranan *Panglima laot* dalam menjalankan *Hukom Adat Laot*.
3. Peranan *Panglima laot* dalam menjalankan *Hukom Meupayang*
4. Peranan *Panglima laot* dalam menyelesaikan Sengketa Adat.¹⁰

Keempat aspek peranan tersebut merupakan peran strategis turun-temurun yang dimainkan oleh *panglima laot* dalam mewujudkan kelestarian lingkungan. Hukum adat diperlukan untuk membatasi perilaku, dalam hal ini perilaku nelayan yang secara langsung berhubungan dengan laut. Sebagaimana diketahui, bahwa kerusakan alam laut sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia yang tidak memberi rasa hormat kepada alam. Di sisi lain, hukum adat juga ikut mengisi kekosongan hukum positif. Ini dapat dilihat bahwa, hukum adat tetap berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Soerjono mengemukakan ada empat alasan kenapa fenomena hukum adat terus bergulir, yaitu:

- 1) Hukum adat pasti ada, hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan warganya secara proposional.
- 2) Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang relatif cepat tetapi terarah, peranan hukum adat lebih menonjol dari pada hukum tertulis.
- 3) Di dalam kebudayaan majemuk seperti Negara kita Indonesia, eksistensi kebudayaan-kebudayaan khusus (*Sub Culture*) tidak mungkin diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Pola-pola dalam hukum adat dapat dipergunakan untuk melembagakan hukum tertulis.¹¹

Di wilayah perairan laut Aceh terdapat sejumlah aturan penangkapan ikan dan bagi hasil ikan yang merupakan hukum adat bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan di daerah itu. Di

Lingkungan Maritim Pesisir Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Pidie, Seminar Nasional Kemaritiman Aceh (Universitas Serambi Mekkah, 24 Agustus 2017) Seminar Nasional II USM 2017 Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh di Era Globalisasi dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Vol. 1, Oktober 2017, hlm. 445.

⁸ Muhammad Natsir, Andi Rachmad, *Penetapan asas kearifan lokal sebagai kebijakan pidana dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4, 2018, hlm. 469

⁹ M. Adli Abdullah, et al. *Selama kearifan adalah kekayaan: Eksistensi Panglima Laot di Aceh*. (Banda Aceh: Lembaga *Hukom Adat Laot* Aceh dan Yayasan Kehati, 2006), hlm. 62. Rahmad Munazir, Zulfan Yusuf, Mujiburrahman, Muhammad Nur, *Strategi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Maritim Pesisir Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Pidie*, Seminar Nasional Kemaritiman Aceh (Universitas Serambi Mekkah, 24 Agustus 2017), *Loc.cit*

¹⁰ Mujiburrahman, *Op.Cit.*, hlm.114. Rahmad Munazir, Zulfan Yusuf, Mujiburrahman, Muhammad Nur, *Strategi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Maritim Pesisir Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Pidie*, Seminar Nasional Kemaritiman Aceh (Universitas Serambi Mekkah, 24 Agustus 2017), *Loc.cit*.

¹¹ M. Adli Abdullah, *Op.Cit*, hlm.24.

wilayah Aceh dan termasuk Kabupaten Aceh Timur sebagai hukum adat laot dikenal beberapa hari pantang melaut, yakni sebagai berikut :

1. Kenduri adat laot dilaksanakan setiap tahun, atau selambat-lambatnya 3 tahun sekali atau tergantung kesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat, dinyatakan 3 hari pantang melaut pada acara kenduri tersebut dihitung sejak keluar matahari pada hari kenduri hingga matahari tenggelam pada hari ketiga.
2. Hari jumat dilarang melaut selama satu hari, terhitung dari terbenamnya matahari hari Kamis sampai dengan terbenamnya matahari pada hari jumat.
3. Hari raya Idul Fitri, dilarang melaut selama 4 hari, terhitung mulai terbenamnya matahari pada satu hari sebelum hari raya sampai dengan terbenamnya matahari pada hari ketiga hari raya.
4. Hari raya Idul Adha dilarang melaut selama 4 hari, terhitung mulai terbenamnya matahari pada satu hari sebelum hari raya sampai dengan terbenamnya matahari pada hari ketiga hari raya.
5. Hari Kemerdekaan 17 Agustus dilarang melaut selama 1 hari terhitung mulai tenggelamnya matahari pada tanggal 16 Agustus hingga terbenamnya matahari pada 17 Agustus.
6. Tanggal 26 Desember sebagai usaha untuk selalu mengingat musibah terbesar sepanjang abad, gempa yang disusul gelombang Tsunami di Aceh yang terjadi pada hari Ahad 26 Desember 2004. Pantang Laot 26 Desember ini, diputuskan setelah Musyawarah Panglima Laot se-Aceh pada 9-12 Desember 2005 di Banda Aceh.
7. Serta beberapa hari peringatan lain yang dianggap penting dalam masyarakat seperti Maulid dan sebagainya.¹²

Hari pantang melaut di Aceh yang dalam satu tahun jika dikalkulasi mencapai dua bulan. Jumlah tersebut belum termasuk ketika nelayan libur karena cuaca buruk. “Misal, nelayan tidak melaut pada hari jumat setiap minggu. Atau juga pada Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha.” Dalam waktu tersebut, ikan memiliki kesempatan berkembang biak, sementara nelayan ada waktu kumpul bersama keluarga. Panglima Laot juga melarang nelayan menggunakan pukot harimau, bom, atau racun. “Aturan adat ini ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut.”¹³

Masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan yang ramah di laut dan teknik ini diatur dalam Hukôm Adat Laôt, seperti seperti *Palong, Pukat langgar, Pukat Aceh, Perahoe, Jalo, Jeue, Jareng, Ruleue, Kawe go, Kawe tiek, Geunengom, Bubee, Sawok/Sareng, Jang, Jeureumai, dan Nyap*. Palong adalah alat tangkap sejenis jaring berbentuk persegi panjang yang dibentangkan secara horisontal dengan kayu atau bambu sebagai kerangkanya. Palong dibangun di atas perahu atau didirikan di tengah laut. Jenis-jenis ikan yang ditangkap antara lain: *bileh bu* (teri nasi), *suree* (tongkol), *noh* (cumi-cumi). Pukat (*beach seine*) dioperasikan di daerah pantai atau sekitar muara. Pukat digunakan dalam dua cara: a. laboh darat: menggiring dan menarik pukat yang direntangkan di laut ke arah pantai. Pukat ini hanya bisa digunakan pada pantai tak berkarang dan

¹² Yulindawati, *Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap*, Dusturiyah, Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol.VII, No.1, Januari-Juni 2017, hlm.12

¹³ Hanafiah, Junaidi (2015). Beginilah Hukum Adat Laut di Aceh. <http://www.mongabay.co.id/2015/11/04/beginilah-hukum-adat-laut-di-aceh/> Yulindawati, *Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap*, *Ibid*.

hanya boleh dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Panglima Laot, yang disebut *lheun*; dan b. *laboh laot*: melabuh pukot di tengah laut atau biasa disebut meupayang. Seringkali dilakukan pada saat musim ombak besar sehingga sulit melabuh pukot di pantai. Seringkali pula dilakukan pada saat musim ikan pelagis. *Perahoe kawé* menggunakan pancing (*handline*) atau *jalo/jala (net)*. Alat ini digunakan di teluk (*lhôk*) atau *laguna* (pusong).¹⁴

Tugas Panglima Laot bukan hanya mengeluarkan aturan adat atau mengawasi nelayan agar mencari nafkah sesuai aturan. Tetapi juga, membantu nelayan Aceh yang terdampar atau tertangkap di negara lain, termasuk mencari cara, agar segera dipulangkan. Bila ada nelayan yang melapor anggota keluarganya belum pulang, Panglima Laot akan menghubungi nelayan di negara yang berbatasan dengan Aceh. Jika nelayan itu tertangkap, Panglima Laot Aceh segera menghubungi atau melaporkan ke Kedutaan Indonesia di negara tersebut. Tujuannya, agar nelayan tersebut dapat dibantu, apakah pendampingan hukum atau lainnya. Panglima Laot beserta tokoh masyarakat sebagai pemimpin adat juga sering menjadi penengah jika perselisihan jika ada masalah antar nelayan di dalam masyarakat pesisir selama masalah tersebut bias ditoleransi.¹⁵

Oleh karena itu, hukum adat laut mengatur tata cara operasional melaut, penangkapan ikan di laut, dan adat sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Hukum adat laut diperlukan untuk membatasi perilaku nelayan yang secara langsung berhubungan dengan laut, agar sesuai dengan hukum adat laot setempat. Hal ini dilakukan, karena hukum adat laut juga merupakan hukum yang menjunjung tinggi terhadap alam. Sehingga Panglima Laot diharapkan sebagai pemimpin masyarakat nelayan yang dapat mengkoordinir hukum adat laut di Aceh.

2. Revitalisasi Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Penangkapan Ikan Di Laut Di Kabupaten Aceh Timur

Judul dan jumlah subbab disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab latar belakang masalah dengan ketentuan penulisan: menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12, *bold*, dengan menggunakan penomoran angka Arab.

Hukum adat laot di Aceh merupakan ketentuan adat yang relevan dengan pengelolaan perikanan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Hukum adat laot di bawah lembaga Panglima Laot tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat. Setiap daerah dapat memiliki sistem pengelolaan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Posisi hukum adat laot dalam perundang-undangan memiliki dua bentuk pengaturan, yakni dalam konsep pengelolaan sumberdaya perikanan (Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2002), dan dalam konsep lembaga adat dan hukum adat laot (Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008).

Panglima Laot sebagai pemangku hukum adat laot mendapatkan pengakuan hukum positif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam sistem aturan, hukum adat laot mengenal adanya hari-hari pantang laot, adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan, adat kenduri laut, dan adat barang hanyut. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan, berdasarkan putusan lembaga persidangan hukum adat laot, hanya akan menghasilkan dua sanksi, yakni penyitaan hasil tangkapan dan pelarangan melaut 3-7 hari.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rizqi, Rahmat Simbolon, Domu Mustaruddin, *Implementasi Hukum Adat Laot Dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Utara Aceh*, <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91339>, diakses 9 Agustus 2022.

Wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 14 daerah pesisir/desa pantai/teluk atau *lhok*. Daerah pesisir di Kabupaten Aceh Timur diantaranya sebagai berikut: Kuala Bireun Bayeun, Kuala Rantau Selamat, Kuala Sungai Raya / Kuala Parek, Kuala Peureulak Timur, Kuala Peureulak Kota / Kuala Leuge, Kuala Bugak, Kuala Peureulak Barat, Kuala Peudawa, Kuala Idi Rayeuk, Kuala Idi Cut, Kuala Bagok, Kuala Julok / Kuala Geulempang, Kuala Simpang Ulim dan Kuala Madat. Hukum adat laot di Aceh dan khususnya di perairan Kabupaten Aceh timur sangat berperan untuk mewujudkan pembangunan perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Strategi kebijakan perikanan tangkap di perairan Kabupaten Aceh timur yang harus dilaksanakan adalah peningkatan koordinasi antara institusi terkait dengan melibatkan masyarakat nelayan setempat, meningkatkan teknologi yang lebih modern dalam pemanfaatan sumberdaya ikan yang disesuaikan dengan aturan hukum adat laot, peningkatan kelembagaan Panglima Laot sebagai pemangku adat laot untuk kegiatan pengawasan di perairan Aceh serta pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang efisien, efektif dan ramah lingkungan.

Akibat perkembangan zaman, ketentuan hukum adat laot terkesan telah diabaikan keberadaannya oleh masyarakat nelayan Kabupaten Aceh Timur. Masyarakat nelayan tersebut, telah mengabaikan kearifan lokal yang seharusnya dipertahankan. Beberapa keadaan yang mencerminkan pengabaian ketentuan hukum adat laot sebagai berikut:

1. Adanya peselisihan yang mengakibatkan penganiayaan, disebabkan utang piutang boat dan bagi hasil antara toke bangku (penyedia operasional boat) dengan toke boat (pemilik boat). Kebiasaan yang menyebabkan perselisihan tentang bagi hasil penghasilan keuntungan penjualan ikan dan pembayaran biaya operasional boat. Maksimal 3-5% penghasilan keuntungan penjualan ikan yang diterima toke bangku dari toke boat. Bagi hasil untuk pawang laot (pemimpin boat/kapal penangkap ikan di laut) dari hasil penjualan. Pawang laot dapat persenan pengasilan dari toke boat dilihat dari banyaknya tangkapan ikan.¹⁷
2. Adanya perselisihan disebabkan penipuan biaya operasional boat oleh toke bangku.¹⁸
3. Adanya perselisihan disebabkan Pawang laot dan anak buah kapal (ABK) yang bekerja menangkap ikan di laut, mencuri ikan di rumpon/tohasan tempat penahan/penyimpanan ikan di laut sebelum sampai di darat dan menjual ikan tanpa izin dan persetujuan toke boat. Sehingga telah terjadi tindak pidana dan kerugian secara perdata yang dibawa keranah hukum pada peradilan nasional. Perselisihan antar masyarakat nelayan terkait penangkapan ikan, sering menolak untuk diselesaikan dengan kesepakatan damai melalui peradilan adat laot. Namun ada juga kebiasaan nelayan mengambil ikan di rumpon dengan memberitahu pemilik dan bagi hasil dan hal ini dibenarkan.¹⁹
4. Melanggar larangan bongkar ikan sebelum selesai shalat jumat.²⁰
5. Melanggar larangan melaut pada saat ada orang tenggelam/musibah.²¹
6. Melanggar melaut hari jumat. Strategi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan untuk menghindari larangan berangkat melaut hari jumat, maka perginya hari kamis dan jumat sore baru kembali.²²

¹⁷ Wawancara dengan saiful, Nelayan di Pantai Kuala Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Ismail, Nelayan di Pantai Kuala Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Birul Walidin, Panglima Laot di Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2022.

²⁰ Wawancara dengan Birul Walidin, Panglima Laot di Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2022.

²¹ Wawancara dengan Birul Walidin, Panglima Laot di Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2022.

²² Wawancara dengan Abdul Bakri, Panglima Laot Kecamatan Idi Rayeuk di Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2022

7. Tidak menyelenggarakan kenduri laot setiap tahun atau sampai waktu yang tidak ditentukan.
8. Melanggar hari-hari pantang melaut.²³
9. Menggunakan pukot harimau atau peralatan tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem bawah laut.²⁴
10. Melanggar larangan adat laot terhadap wilayah tangkapan. Penangkapan ikan oleh boat besar yang menjadi wilayah penangkapan oleh boat kecil dan sedang pada kedalaman tertentu. Sedangkan dilarang untuk boat besar karena boat besar, bisa berada di tengah laut yang kedalamannya tidak bisa dicapai oleh boat kecil. Gembung, bawal, tenggiri, kakap merah tidak di pedalaman laut tetapi di kedalaman yang mendekati pesisir inilah yang menjadi incaran boat kecil.²⁵
11. Nelayan tidak segera melaporkan kepada penegak hukum, ketika mengetahui kapal asing ilegal berada di wilayah perairan.²⁶
12. Kurangnya pemberdayaan nelayan dan keluarga nelayan untuk kesejahteraan keluarga pesisir. Seharusnya panglima laot berperan penghubung antara masyarakat nelayan dan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui program-program dari pemerintah.²⁷
13. Banyak anak pesisir yang putus sekolah pengaruh lingkungan. Ini kurang perhatian dari panglima laot dan lain-lain.²⁸

Melihat kondisi pelanggaran larangan melaut, tidak melaksanakan hukum adat laot dan kurang pedulinya panglima laot terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan. Oleh karena itu harus dilakukan upaya revitalisasi hukum adat laot (laut) sebagai kearifan lokal masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laut di Kabupaten Aceh Timur.

Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari bahasa revital, merevitalisasi adalah membuat agar lebih hidup dan lebih giat kembali.²⁹ Revitalisasi adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan dari kawasan yang masih mempunyai potensi dan atau mengendalikan kawasan yang cenderung kacau atau semrawut.³⁰ Menurut Danisworo pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi, dan citra tempat).³¹

²³ Wawancara dengan Abdul Bakri, Panglima Laot Kecamatan Idi Rayeuk di Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2022

²⁴ Wawancara dengan Abdul Bakri, Panglima Laot Kecamatan Idi Rayeuk di Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2022

²⁵ Wawancara dengan saiful, Nelayan di Pantai Kuala Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2022

²⁶ Wawancara dengan Birul Walidin, Panglima Laot di Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2022.

²⁷ Wawancara dengan Hasballah, Nelayan di Pantai Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur, 26 Juli 2022

²⁸ Wawancara dengan Hasballah, Nelayan di Pantai Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur, 26 Juli 2022

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1206

³⁰ Evan Vincent Karta, Liong Ju Tjung, dan Priyendiswara, *Rencana Revitalisasi Kawasan Perbelanjaan Pasar Baru Dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Sebagai Pusat Perbelanjaan Bersejarah*, Jurnal Stupa: Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 2097

³¹ I made Guna Juliarta dan Ida Bagus Darsana, *Analisis Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Pasar, Jumlah Pengunjung, dan Pendapatan Pedagang*, E-Jurnal Unud : Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 5, No.1, Januari 2016, hlm. 151

Revitalisasi memiliki arti menghidupkan kembali suasana kawasan/lingkungan yang kuno agar tidak semakin mengalami kemunduran (Budihardjo, 1997).³² Revitalisasi tidak hanya menyangkut masalah konservasi bangunan dan kawasan saja, namun juga dilakukan dengan tujuan menghidupkan kembali kawasan lama yang mengalami penurunan fungsi atau bahkan tidak berfungsi, agar dapat berfungsi kembali; serta menata dan mengembangkan lebih lanjut kawasan yang berkembang pesat namun dengan kondisi yang tidak terkendali.³³

Tahapan revitalisasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu intervensi fisik, rehabilitasi ekonomi, dan rehabilitasi sosial:

1. Intervensi fisik, sebagai kegiatan jangka pendek untuk mengakomodasi program jangka panjang, dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi sarana dan prasarana kawasan.
2. Rehabilitasi ekonomi. Dalam tahapan ini perlu dikembangkan fungsi campuran yang dapat mendorong terjadinya vitalitas baru dalam aktivitas ekonomi dan sosial.
3. Rehabilitasi sosial. Kegiatan revitalisasi yang dilakukan harus memiliki dampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu perlu adanya dukungan melalui pengembangan institusi yang baik.³⁴

Dari beberapa pengertian revitalisasi di atas, maka dapat dipahami bahwa revitalisasi adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu hal dapat hidup kembali atau menjadikan sesuatu menjadi lebih vital atau penting.

Revitalisasi dilakukan untuk mencegah hilangnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat nelayan. Mekanisme bekerjanya hukum adat ini dalam operasionalisasinya dikuatkan dengan konsep manajemen bersama atau koordinasi, antara Pemerintah Daerah, Panglima Laot, dan masyarakat nelayan pada umumnya. Seiring dengan hal tersebut, *stakeholders* juga terus melakukan kerjasama dan melakukan sinergisasi aturan hukum, khususnya aturan hukum adat laut dengan hukum nasional. Usaha yang dilakukan aparat penegak hukum menyangkut dengan kasus yang berkenaan dengan ketentuan hukum adat laut adalah menyerahkan kepada Panglima Laot.³⁵

Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran Panglima Laot dalam penegakan hukum adat laot dan pengelolaan perikanan, peran pemerintah daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan hukum adat laot dan pengelolaan perikanan, kesadaran masyarakat nelayan untuk mempertahankan hukum adat laot sebagai ciri khas kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Panglima Laot dalam penegakan hukum adat laot dan pengelolaan perikanan

Peran adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan kedudukan dan fungsinya secara normatif di dalam masyarakat. Setiap orang menduduki sekian posisi sosial dan setiap posisi tersebut harus diperankannya. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya posisi dan peran memiliki pengaruh. Semakin tinggi posisi tentu semakin besar peran dan keterlibatan. Dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia, yang terlibat dan berperan di

³² Nurfithri Utami dan Wakhidah Kurniawati, *Studi Bentuk Peran Serta Masyarakat Revitalisasi Kawasan Pecinan Semarang*, Jurnal Ruang; Vol. 1; No. 1; Th. 2013; hlm. 122

³³ *Ibid*, hlm. 123

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Sulaiman, *Prospek Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh*, Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013, hlm. 21.

dalamnya tidak saja lembaga pemerintah, akan tetapi lembaga lokal. Di beberapa tempat di Indonesia lembaga lokal merupakan elemen penting dalam pembangunan pesisir. Adanya lembaga lokal telah menggerakkan masyarakat untuk terlibat penuh dalam pengelolaan.³⁶

Pada masyarakat Aceh adanya Panglima Laot telah menggerakkan komunitas nelayan untuk terlibat penuh dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Panglima Laot dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat setempat. Kaidah yang terkandung dalam sistem Panglima Laot berisi tentang nilai, pandangan hidup, cita-cita, pengetahuan, keyakinan serta norma yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagaimana tercantum di dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Panglima Laot memiliki tugas dan peranan yaitu:

- a. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot.
- b. Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan,
- c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot.
- d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut.
- e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan
- f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.³⁷

Peran dan kedudukan Panglima Laot suatu sistem sosial masyarakat pesisir berpengaruh masyarakat yang dipimpin. Kedudukan Panglima Laot merupakan hasil interaksi hubungan sosial yang terjalin lama. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, salah satu peranan Panglima Laot dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah pelaksanaan dan pemeliharaan adat istiadat.

Dalam pedoman adat "*Meulaot*", fungsi kedudukan dan kewenangan Panglima laot salah satunya adalah membantu pemerintah dalam bidang perikanan. Hal ini juga tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 yaitu Panglima Laot berperan membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan. Panglima Laot merupakan mitra Dinas Kelautan Perikanan yang juga terlibat dalam perumusan regulasi untuk pengelolaan sumberdaya perikanan. Pemerintah dan kelembagaan Panglima Laot bekerjasama saling membantu dalam pengawasan perikanan. Jaringan kerjasama antara pemerintah dan Panglima laot telah melahirkan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS). Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemberdayaan SISWASMAS dalam peningkatan kemampuan pengawasan dan menyediakan sarana dan prasarana pengawasan. Keberadaan SISWASMAS juga merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah dan Panglima Laot dalam melakukan pengelolaan perikanan. Peran Panglima Laot ini dilihat berdasarkan pandangan responden terhadap kerjasama membantu pemerintah dalam pengelolaan.³⁸

Panglima Laot juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan antar nelayan atau kelompok nelayan, baik itu perselisihan dalam kepemilikan rumpon, alat tangkap dan konflik antar nelayan. Menurut Solihin pemberlakuan aturan lokal dalam pengelolaan perikanan dapat meminimalkan berbagai konflik yang sebelumnya kerap terjadi. Pertama, hilangnya konflik internal antara

³⁶ Mustaqim, *Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Perikanan Di Era Desentralisasi*, JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora) Vol. 2 No. 1 Maret 2018, hlm.95.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

masyarakat nelayan lokal yang disebabkan oleh pelanggaran zona tangkapan. Kedua, berkurangnya konflik antara nelayan lokal dan luar yang menggunakan alat tangkap yang sifatnya merusak seperti *potasium sianida*, *dinamit* dan bahan beracun lainnya. Selain meminimalisis konflik, pemberlakuan aturan Panglima Laot juga mampu menyelesaikan konflik dan persengketaan. Tindakan penyelesaian perkara sengketa berpedoman sesuai dengan hukum adat laot. Penyelesaian konflik dalam hukum adat laot dengan persidangan. Lembaga Panglima Laot memanggil kedua belah pihak yang berkonflik beserta sanksi kemudian sanksi bersumpah sebelum memberi keterangan dalam persidangan. Peran Panglima Laot ini dilihat berdasarkan pandangan responden terhadap penyelesaian konflik dalam pengelolaan perikanan.³⁹

Model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat tidak termasuk dalam kategori model penyelesaian konflik dengan cara litigasi, arbitrase, dan mediasi. Akan tetapi model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki prosedur dan konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep resolusi konflik yang ada. Konsep penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dapat peneliti masukkan dalam kategori konsep “mediasi” versi masyarakat Aceh, yaitu penyelesaian konflik yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang tidak merugikan para pihak yang berkonflik berdasarkan prosedur dan prinsip-prinsip komunal.⁴⁰

Peran panglima laot sangatlah besar terhadap kelestarian hukum adat laot. Penguatan peran Panglima Laot diharapkan hukum adat laot yang akan dipatuhi secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat nelayan tersebut. Sehingga diharapkan panglima laot dapat peka terhadap bentuk pelanggaran hukum adat laot dan melakukan pendekatan secara konverhensif secara sosiologis dan spritual dengan masyarakat pesisir nelayan. Selain itu perlu adanya perhatian dari panglima laot untuk kesejahteraan masyarakat nelayan berupa pemberdayaan nelayan dan keluarga nelayan untuk dapat produktif. Pada dasarnya Panglima laot berperan sebagai penghubung antara masyarakat nelayan dan pemerintah.

Panglima laot dapat memberikan informasi kepada pemerintah untuk menjadikan nelayan dan keluarganya untuk lebih produktif melalu pelatihan dan bantuan peralatan dan modal. Sehingga istri dan anak tidak hanya menunggu hasil penjualan tangkapan ikan ayahnya sebagai nelayan. Namun bisa membantu perekonomian keluarga dengan keahlian mengolah ikan menjadi produk olahan ikan. Panglima Laot juga perlu memberi perhatian terhadap banyak anak-anak nelayan yang putus sekolah akibat pengaruh lingkungan. Lingkungan mempengaruhi anak usia sekolah. Paradigma tidak perlu sekolah untuk berprofesi sebagai nelayan, yang dibutuhkan adalah pengalaman dan keterampilan dan diperoleh di lapangan. Hal ini harus menjadi perhatian serius, karena jika anak dan orang tua pada masyarakat nelayan berpola pikir seperti itu sampai regenerasi, maka kehidupan nelayan tidak akan maju. Pendidikan sangat membantu dalam pembentukan karakter dan pola pikir yang lebih maju. Sehingga kehidupan masyarakat nelayan kedepan akan lebih sejahtera.

2. Peran pemerintah daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan hukum adat laot dan pengelolaan perikanan

Faktor yang hampir sama terhadap masyarakat nelayan semua wilayah pesisir adalah sumber daya manusia (SDM) yang rendah, memang hal ini tidak dapat diingkari karena tingkat pendidikan para nelayan relatif sangat rendah, rata-rata para nelayan tradisional adalah berpendidikan rendah bahkan banyak yang masih buta huruf, hal ini memang sangat mempengaruhi kinerja dan kemampuan produktifitas para nelayan tersebut, terlebih di era serba modern seperti dewasa ini ketertinggalan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Kamaruddin, *Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat*, Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013, hlm. 67.

pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap keterbelakangan secara ilmu pengetahuan yang kemudian secara berbanding lurus akan mendorong terhadap faktor kemiskinan.

Salah satu yang menjadi pembatas dari aspek sumber daya manusia adalah kurangnya pendekatan terpadu dan interdisipliner dalam pendidikan dan latihan ilmu kelautan dan perikanan, tidak adanya program yang khusus tentang pengelolaan wilayah pantai, kurangnya persiapan ilmu dasar seperti pengetahuan tentang biologi, fisika dan kimia serta kurangnya koordinasi diantara lembaga-lembaga yang menawarkan program yang dapat memberikan pola perikanan yang lebih maju dan modern. Seharusnya pelatihan-pelatihan, ataupun pendidikan tentang pengenalan teknik-teknik perikanan modern harus senantiasa di berikan kepada para nelayan sehingga sedikit banyak mereka akan merubah cara pandangya terhadap industri perikanan tersebut tidak hanya secara tradisional berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung turun temurun namun harus mulai beralih pada pola industri perikanan yang efektif dan modern.

Peralihan cara pandang bukan berarti harus menghilangkan ciri mereka sebagai komunitas adat, artinya mereka dapat tetap berada dalam suatu nilai-nilai ke-adat-an namun cara kerja mereka yang harus dirubah dengan menggunakan cara-cara dan teknik penangkapan ikan yang modern, misalnya dari sebelumnya mereka menggunakan perahu yang bersifat pergi pagi pulang sore, maka mereka bisa beralih dengan menggunakan perahu atau boat yang lebih besar dan mampu untuk berlayar selama satu minggu, sehingga perbandingan dari hasil tangkapan dengan biaya operasional akan menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan berangkat pagi pulang sore.⁴¹ Tentunya harus ada peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menunjang alih teknologi dan industri perikanan di kalangan nelayan Kabupaten Aceh Timur.

3. Kesadaran masyarakat nelayan untuk melestarikan hukum adat laot

Hukum adat laot merupakan suatu kearifan lokal berupa sistem dan peraturan yang mampu membentuk dan mensinergiskan pemahaman bersama di kalangan para nelayan Aceh untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan secara beretika, bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Lebih dari itu kearifan tersebut mampu mengarahkan setiap karakter nelayan untuk bertindak bijak dalam menyelesaikan permasalahan diantara nelayan serta memiliki sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Oleh karena itu kearifan tersebut perlu dijaga/dilestarikan agar tidak tergusur oleh perubahan zaman serta harus didukung oleh seluruh *stakeholders* karena tugas menjaga alam ini bukan hanya dibebankan pada satu komunitas saja. Pendekatan pembangunan ekonomi hanya terpusat pada pengembangan wilayah daratan (*land based development*), Satu hal yang perlu dicatat bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip keberlanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴²

Kesadaran masyarakat nelayan terhadap hukum adat laot, menjadi hal yang terpenting dalam mempertahankan hukum adat laot secara berkelanjutan. Karena hukum adat laot sebagai ciri khas kearifan lokal yang tumbuh diharapkan akan terus menjadi pendoman di tengah masyarakat nelayan.

PENUTUP

Berdasarkan UUPA, pada tahun 2008 pemerintah Aceh telah menjabarkan pengaturan hukum adat laot dan hukum adat lainnya di Aceh kedalam Qanun Aceh Nomor 9 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, keluarnya UUPA

⁴¹ Andri Kurniawan, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Panglima Laot Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Di Kota Sabang*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 209.

⁴² Yulindawati, *Op.cit.* hlm. 15.

tersebut menjadi landasan hukum yang makin menguatkan kedudukan dan kewenangan hukum adat laot dan panglima laot di Aceh dalam Sistem Hukum Nasional.

Melihat kondisi mengabaikan bahkan telah melanggar hukum adat laot, harus dilakukan upaya revitalisasi hukum adat laot (laut) sebagai kearifan lokal masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laut di Kabupaten Aceh Timur. Hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya nilai-nilai yang ada di masyarakat nelayan sebagai kearifan lokal. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran Panglima Laot dalam penegakan hukum adat laot dan pengelolaan perikanan, peran pemerintah daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan hukum adat laot dan pengelolaan perikanan, Kesadaran masyarakat nelayan untuk mempertahankan hukum adat laot sebagai ciri khas kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andri Kurniawan, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Panglima Laot Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Di Kota Sabang*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008
- Evan Vincent Karta, Liong Ju Tjung, dan Priyendiswara, *Rencana Revitalisasi Kawasan Perbelanjaan Pasar Baru Dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Sebagai Pusat Perbelanjaan Bersejarah*, Jurnal Stupa: Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur, Vol. 1, No. 2, 2019
- I made Guna Juliarta dan Ida Bagus Darsana, *Analisis Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Pasar, Jumlah Pengunjung, dan Pedagang*, E-Jurnal Unud : Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 5, No.1, Januari 2016
- Kamaruddin, *Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat*, Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013
- M. Adli Abdullah,, *et al. Selama kearifan adalah kekayaan: Eksistensi Panglima Laot di Aceh*". Banda Aceh: Lembaga Hukom Adat Laot Aceh dan Yayasan Kehati, 2006
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Natsir, Andi Rachmad, *Penetapan asas kearifan lokal sebagai kebijakan pidana dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4, 2018
- Mujiburrahman. *Perkembangan Panglima Laot dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie*, Provinsi Aceh (1990-2007). Tesis, Jurusan Ilmu Sejarah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2015
- Mustaqim, *Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Perikanan Di Era Desentralisasi*, JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora) Vol. 2 No. 1 Maret 2018
- Nindi Putri Utami, Fani Rahman Saputra, Dinda Zulmainia Putri, *Peran Panglima Laot Dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan Yang Melimpah Studi Kasus : Gampong Panggong Aceh Barat*, Jurnal Public Policy, Vol. 5 No.1, 2019
- Nurfithri Utami dan Wakhidah Kurniawati, *Studi Bentuk Peran Serta Masyarakat Revitalisasi Kawasan Pecinan Semarang*, Jurnal Ruang; Vol. 1; No. 1; Th. 2013
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Rahemad Munazir, Zulfan Yusuf , Mujiburrahman, Muhammad Nur, *Strategi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Maritim Pesisir Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Pidie*, Seminar Nasional Kemaritiman Aceh (Universitas Serambi Mekkah, 24

Agustus 2017) Seminar Nasional II USM 2017 Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh di Era Globalisasi dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Vol. 1, Oktober 2017

Sulaiman, *Prospek Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh*, Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013

T. Muttaqin Mansur, *Kedudukan Hukum Adat La'ot Dalam Sistem Hukum Nasional (The Structure of Hukum Adat La'ot in the National legal system)*, KANUN No. 50 Edisi April 2010

Yulindawati, *Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap*, Dusturiyah, Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol.VII, No.1, Januari-Juni 2017

Zaki Ulya, *Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, 2014

B. Internet

Hanafiah, Junaidi (2015). *Beginilah Hukum Adat Laut di Aceh*.
<http://www.mongabay.co.id/2015/11/04/beginilah-hukum-adat-laut-di-aceh>

Rizqi, Rahmat Simbolon, Domu Mustaruddin, *Implementasi Hukum Adat Laot Dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Utara Aceh*,
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91339>, diakses 9 Agustus 2022.